

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR..... TAHUN 2020

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 406 angka 3 Pasal 6A Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun..... tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Cipta Kerja di Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga non struktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Hak Keuangan dan Fasilitas adalah hak setiap pengurus dan dewan pengawas untuk memperoleh pendapatan berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas yang mendukung pekerjaan selaku pengurus dan dewan pengawas.
3. Pengurus LPJK yang selanjutnya disebut Pengurus adalah orang perseorangan yang ditetapkan untuk menjalankan tugas dan fungsi LPJK.
4. Dewan Pengawas LPJK yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pengurus LPJK.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Hak Keuangan dan Fasilitas Pengurus dan Dewan Pengawas LPJK.

- (2) Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian Hak Keuangan dan Fasilitas Pengurus, Sekretariat, dan Dewan Pengawas LPJK yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Hak Keuangan dan Fasilitas untuk:

- a. Pengurus LPJK; dan
- b. Dewan Pengawas LPJK.

Pasal 4

- (1) Hak keuangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat transportasi harus dikembalikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan tidak menjabat sebagai Pengurus LPJK atau Dewan Pengawas LPJK

BAB II

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS PENGURUS LPJK

Pasal 5

Hak Keuangan dan Fasilitas diberikan kepada ketua dan anggota sebagai Pengurus LPJK.

Pasal 6

Hak Keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Hak Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk pajak penghasilan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemberian Hak Keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sejak dilantik.

Pasal 9

- (1) PNS yang menjadi pengurus LPJK diberikan hak keuangan sejak dilantik menjadi pengurus LPJK.
- (2) PNS yang dilantik menjadi pengurus LPJK diberhentikan sementara sebagai PNS beserta penghasilannya sampai menyelesaikan masa jabatannya sebagai pengurus LPJK.

Pasal 10

Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS DEWAN PENGAWAS LPJK

Pasal 11

Hak Keuangan dan Fasilitas diberikan kepada ketua dan anggota Dewan Pengawas LPJK.

Pasal 12

Hak keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan.

Pasal 13

- (1) Hak Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 termasuk pajak penghasilan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang dilantik dari unsur PNS diberikan Hak Keuangan sebesar selisih antara hak keuangan Dewan Pengawas dengan gaji pokok sebagai PNS.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang dilantik dari unsur PNS diberikan fasilitas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 15

Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 16

Ketentuan tata cara pembayaran dan penghentian pemberian Hak Keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Pengurus dan Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 18

Perubahan terhadap besaran hak keuangan dan fasilitas pengurus dan dewan pengawas dapat ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Sekretaris LPJK dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris direktorat jenderal yang menangani tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi.
- (2) Sekretaris LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan tunjangan kinerja sebesar 50% dari tunjangan kinerja setingkat jabatan struktural eselon II.a.

Pasal 20

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

DRAFT 1311v

LAMPIRAN I
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR..... TAHUN 2020
 TENTANG
 LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
 KONSTRUKSI

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI PENGURUS
 LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

NO	URAIAN	KETUA	ANGGOTA
1.	Gaji (Tunjangan Jabatan)	Rp. 27.577.500 (disetarakan dengan Pejabat Eselon 1b)	Rp. 19.280.000 (disetarakan dengan Pejabat Eselon 2a)
2.	Tunjangan Keluarga	5% dari tunjangan jabatan (diperuntukan untuk suami/istri)	
3.	Tunjangan beras	10 kg x Rp. 7.242 x jumlah keluarga (diperuntukkan jumlah keluarga maksimum 2 orang)	
4.	Uang Makan	22 hari kerja x harga satuan uang makan sesuai dengan SBM	
5.	Tunjangan kesehatan	LPJK memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sebesar 5% x Tunjangan Jabatan	
6.	Tunjangan transportasi	<p>a. Kendaraan dinas berupa 1 (satu) unit mobil dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.500 cc (dua ribu lima ratus <i>cylinder capacity</i>);</p> <p>b. Penyedia Kendaraan Dinas sebagaimana pada huruf a dilakukan dengan metode sewa;</p> <p>c. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional;</p>	

		d. Yang bersangkutan dapat memilih dalam bentuk uang pertanggungan maksimum sebesar 20% x Tunjangan Jabatan
7.	Tunjangan Hari Raya	a. Sebesar 1x (satu kali) gaji; dan b. Diberikan 1 (satu) kali dalam setahun
8	Gaji Ketiga Belas	a. Sebesar 1x (satu kali) gaji; dan b. Diberikan 1 (satu) kali dalam setahun
9.	Biaya Komunikasi	a. Biaya komunikasi diberikan dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online); b. Dianggarkan dalam biaya operasional LPJK
10.	Pakaian Dinas Harian	a. Paling banyak 2 (dua) stel dalam setahun b. Dianggarkan dalam biaya operasional LPJK
11.	Perjalanan Dinas	a. Fasilitas perjalanan dinas untuk Ketua setara dengan Pejabat Eselon 1b; b. Fasilitas perjalanan dinas untuk Anggota setara dengan Pejabat Eselon 2a; c. Dianggarkan dalam biaya operasional LPJK.
12.	Advokasi Hukum	a. Advokasi Hukum diberikan kepada Pengurus LPJK yang menghadapi masalah hukum dalam rangka pelaksanaan tugas, kewenangan, dan fungsi serta perintah kedinasan.

		<p>b. Advokasi hukum diberikan dan/atau dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum di Kementerian PUPR.</p> <p>c. Advokasi hukum diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Konsultasi hukum;2) Pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau3) Beracara di persidangan dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
--	--	--

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR..... TAHUN 2020
TENTANG
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

NO	URAIAN	KETUA	ANGGOTA
1.	Gaji (Tunjangan Jabatan)	Rp. 12.409.875 (45% x Gaji Ketua Pengurus LPJK)	Rp. 11.168.888 (90% dari gaji ketua dewan pengawas)
2.	Tunjangan Keluarga	5% dari tunjangan jabatan (diperuntukan untuk suami/istri)	
3.	Tunjangan beras	10 kg x Rp. 7.242 x jumlah keluarga (diperuntukkan jumlah keluarga maksimum 2 orang)	
4.	Uang Makan	22 hari kerja x harga satuan uang makan sesuai dengan SBM	
5.	Tunjangan kesehatan	LPJK memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sebesar 5% x Tunjangan Jabatan	
6.	Tunjangan transportasi	a. Kendaraan dinas berupa 1 (satu) unit mobil dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.500 cc (dua ribu lima ratus <i>cylinder capacity</i>); b. Penyedia Kendaraan Dinas dilakukan dengan metode sewa; c. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan LPJK; d. Yang bersangkutan dapat memilih dalam bentuk uang pertanggungans maksimum sebesar 20% x Tunjangan Jabatan	

7.	Tunjangan Hari Raya	a. Sebesar 1x (satu kali) gaji; dan b. Diberikan 1 (satu) kali dalam setahun
8	Gaji Ketiga Belas	a. Sebesar 1x (satu kali) gaji; dan b. Diberikan 1 (satu) kali dalam setahun
9.	Biaya Komunikasi	a. Biaya komunikasi diberikan dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online); b. Dianggarkan dalam biaya operasional LPJK
10.	Pakaian Dinas Harian	a. Paling banyak 2 (dua) stel dalam setahun b. Dianggarkan dalam biaya operasional LPJK
11.	Perjalanan Dinas	a. Fasilitas perjalanan dinas untuk Anggota setara dengan Pejabat Eselon IIa; b. Dianggarkan dalam biaya operasional LPJK.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO